

PENELITIAN HUKUM

**PENGARUH TRADISI TAJDIDUN NIKAH TERHADAP KELANGSUNGAN HIDUP  
RUMAH TANGGA DALAM PRESPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT  
(Studi Kasus di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)**



**LKBH PGRI  
KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

**Gunawan Hendro, S.H.,M.H., S.H. Dkk**

## DAFTAR ISI

<b>I.</b>	<b>LATAR BELAKANG .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>RUMUSAN MASALAH .....</b>	<b>5</b>
<b>III.</b>	<b>TUJUAN PENELITIAN .....</b>	<b>5</b>
<b>IV.</b>	<b>MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>5</b>
<b>V.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>6</b>
	<b>a. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....</b>	<b>6</b>
	<b>b. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>7</b>
	<b>c. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>7</b>
	<b>d. Analisis Data .....</b>	<b>8</b>
	<b>e. Sumber Data .....</b>	<b>8</b>
<b>VI.</b>	<b>JANGKA WAKTU PENELITIAN .....</b>	<b>9</b>
<b>VII.</b>	<b>SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITIAN .....</b>	<b>9</b>
<b>VIII.</b>	<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>10</b>
<b>IX.</b>	<b>DESKRIPSI.....</b>	<b>11</b>
<b>X.</b>	<b>TABULASI.....</b>	<b>20</b>
<b>XI.</b>	<b>FGD/PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
<b>XII.</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>28</b>
<b>XIII.</b>	<b>SARAN .....</b>	<b>30</b>
<b>XIV.</b>	<b>DAFTAR PUTAKA .....</b>	<b>31</b>

## I. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Sementara dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sehingga menjadi pasangan suami istri yang sah, dengan maksud membangun keluarga yang abadi.<sup>1</sup> Sebagai ikatan yang suci sudah semestinya bagi pasangan suami istri untuk menjaga ikatan tersebut dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing yang pastinya berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya dijalani.

Hal dasar yang harus dilakukan yakni dengan cara menjalin hubungan suami istri dengan memperlakukan pasangan secara baik, kendati dalam realitanya keharmonisan bahtera rumah tangga terkadang dihadapkan dengan problematika yang akan menguji kekuatan ikatan yang telah dijalin. Konflik kecil sebab di picu oleh kesalah fahaman, maupun konflik yang besar yang berimplikasi pada kegagalan dalam menjalin hubungan rumah tangga.<sup>2</sup> Tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga memilih untuk bercerai. Padahal perceraian merupakan perkara yang di benci oleh Allah SWT terutama apabila tidak ada sebab musababnya.<sup>3</sup>

Pada umumnya, selama menjalani bahtera rumah tangga pasti akan menemui konflik, sebesar apapun permasalahannya apabila dihadapi dengan sifat kedewasaan dan kesadaran antara suami istri maka tidak akan terjadi sebuah perceraian. Namun ada juga yang sudah berusaha tetap bersama akan tetapi berakhir dengan perceraian. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 disebutkan bahwasannya putusannya perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian (b) Perceraian, dan (c) atas putusan Pengadilan.<sup>4</sup>

Jember merupakan kabupaten yang berada di Jawa Timur, juga salah satu termasuk kabupaten dengan wilayah terluas di Jawa Timur. Terlepas dari hal itu ternyata terdapat permasalahan yang serius di dalamnya, dimana kabupaten Jember termasuk salah satu kota yang menjadi penyumbang angka perceraian yang cukup tinggi. Berdasarkan berita yang dilansir oleh Beritasatu.com angka perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jember sepanjang 2023/2024 terbilang tinggi.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>2</sup> Mohammad Hendri (Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember), hal. 2.

<sup>3</sup> Al Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1975), hal. 24.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek tradisi masyarakat Jember lebih tepatnya di kecamatan Ambulu yang mayoritas beragama islam. sebagai orang Jawa yang memiliki kekayaan akan tradisi dan adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang mereka yang di lestarikan hingga sekarang. Termasuk tradisi-tradisi dengan masalah perkawinan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Ambulu sampai saat ini. Seperti tradisi dalam memperbaiki hubungan dalam rumah tangga, baik karena hubungan itu tak lagi harmonis maupun sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kesakralan perkawinan tersebut. Tradisi tersebut ialah *Tajdidun Nikah* atau yang biasa disebut dalam masyarakat Ambulu yakni Bangun Nikah.

*Tajdidun Nikah* (pembaharuan nikah) merupakan salah satu tradisi masyarakat Ambulu dalam rangka memperbaharui nikah dengan maksud sebagai bentuk kehati-hatian serta menambah kebaikan sehingga tercipta kenyamanan hati dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih. Praktik *Tajdidun Nikah* atau Bangun Nikah yang dilakukan masyarakat Ambulu hampir sama dengan praktik rujuk dalam islam. Akan tetapi, perbedaannya dalam *Tajdidun Nikah* tidak terjadi talak sebelumnya, hanya menggunakan akad baru dan mengulang memberikan mahar untuk mengikat akad yang baru tersebut.

Dengan tingginya angka perceraian di kabupaten Jember bahwasannya masyarakat di kecamatan Ambulu mempunyai tradisi untuk menekan angka perceraian tersebut dengan melakukan tradisi Bangun Nikah sebagai upaya mediasi yang dipercaya dapat merekatkan kembali hubungan suami istri yang renggang yang disebabkan karena telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Hal tersebut menarik untuk di teliti lebih lanjut karena memberikan masalah di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Tradisi Tajdidun Nikah Terhadap Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Dalam Prespektif Fikih Munakahat (Studi Kasus di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)”.

## II. RUMUSAN MASALAH

Pada bagian ini mencantumkan rumusan masalah atau fokus penelitian dari uraian latar belakang diatas. Sehingga perlu disusun rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>6</sup> Rumusan masalah dari penelitian tersebut diantaranya:

1. Faktor yang menyebabkan pasangan suami istri di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember melakukan tradisi *Tajdidun Nikah*?
2. Bagaimana praktik tradisi *Tajdidun Nikah* masyarakat di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam melakukan tradisi tersebut?
3. Bagaimana prespektif fikih munakahat mengenai praktik tradisi *tajdidun nikah* terhadap kelangsungan hidup rumah tangga di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?

## III. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah tersebut memunculkan beberapa tujuan yang menjadi target dari peneliti. Agar penelitian ini memperoleh hasil yang diharapkan maka perlu diuraikan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri melakukan tradisi *tajdidun nikah* di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui praktik tradisi *tajdidun nikah* di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui bagaimana prespektif fikih munakahat mengenai praktik tradisi *tajdidun nikah* terhadap kelangsungan hidup rumah tangga di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

## IV. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berisikan mengenai kontribusi yang diberikan pasca melaksanakan penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis.<sup>7</sup>

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah dan suatu pemikiran yang baru terhadap tradisi *tajdidun nikah* yang ada di masyarakat terhadap kelangsungan hidup rumah tangga serta menambah bahan pustaka khususnya dalam bidang hukum keluarga.

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penelitian Penelitian*, 2020, hal 45.

<sup>7</sup> Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 45.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi peneliti sendiri adalah menambah wawasan tentang tradisi *tajdidun nikah* yang ada di masyarakat dan sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan dalam hal keilmuan. Manfaat bagi lembaga adalah penelitian ini diharapkan menjadi literatur tambahan bagi lembaga. Bagi Masyarakat dapat berguna sebagai edukasi bagi masyarakat umum, sehingga menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk melaksanakan tradisi *tajdidun nikah* karena adanya kerenggangan dalam rumah tangga sehingga tidak terjadi perceraian.

## V. METODE PENELITIAN

### a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah tahapan dalam merumuskan, mengumpulkan, menganalisa, membahas dan menyimpulkan suatu permasalahan dalam sebuah penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh data dengan fungsi dan tujuan tertentu.<sup>8</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial. Oleh karena itu, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang yang dapat diamati.<sup>9</sup> Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan cara wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola pemahaman yang lebih jelas. Dalam hal ini peneliti secara langsung turun ke lokasi penelitian yaitu masyarakat yang melakukan tradisi *tajdidun nikah* yang ada di daerah Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini diusahakan dapat memberikan penjelasan ataupun pemahaman lebih terkait tradisi *tajdidun nikah* dan juga pengaruhnya terhadap masyarakat di Kecamatan Ambulu dengan adanya tradisi tersebut.

---

<sup>8</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*”, (Bandung, Alfabeta, 2013), hal. 2.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 42.

## 2. Jenis pendekatan

Jenis pendekatan pada dasarnya berisikan pendekatan penelitian untuk melakukan penelitian, penentuan jenis penelitian, dan jenis pendekatan harus disertai alasan-alasan yang kuat. Adapun penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris yang dimana dalam penelitian empiris merupakan suatu metode yang dilakukan untuk melihat, menyelidiki, menemukan secara langsung kepada masyarakat atas fenomena apa yang telah terjadi di masyarakat tersebut yang kemudian dapat dijelaskan lebih luas lagi serta dapat mengetahui terkait pengaruh apa saja yang didapatkan oleh masyarakat.

### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Peneliti mengambil penelitian di daerah Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Yang dimana lokasi tersebut termasuk lokasi atau daerah yang mayoritas masyarakatnya melaksanakan tradisi tersebut yaitu *tajdidun nikah*. Oleh karena itu peneliti memilih untuk digunakan sebagai bahan penelitian.

### **c. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris ini dilakukan dengan adanya penelitian lapangan yang mana baik melalui pengamatan atau observasi, wawancara dan juga dengan data yang dapat diperoleh sebagai informasi yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, seorang peneliti penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.<sup>10</sup>

#### 1. Pengamatan atau observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan adanya pengamatan atau observasi secara langsung kepada subyek penelitian.

#### 2. Wawancara (*interview*)

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara ini salah satu teknik dalam penelitian empiris yang berguna untuk mengumpulkan data dan informasi. Dengan dilakukannya wawancara, peneliti dapat menemukan hal-hal apa saja yang terjadi dan dialami oleh subyek penelitian. Bahkan dapat mengetahui hal-hal yang kemungkinan disembunyikan oleh subyek penelitian.

---

<sup>10</sup> Efendi dan Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, hal. 178.

Pertanyaan yang akan ditanyakan ketika wawancara yaitu mengenai pelaksanaan tradisi *tajdidun nikah* di daerah tersebut, latar belakang *tajdidun nikah*, pengaruh apa saja yang didapat oleh masyarakat dengan adanya tradisi tersebut.

### 3. Data atau Dokumen

Data atau dokumen ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian empiris yang berguna untuk melengkapi data lainnya yang sudah didapatkan. Data atau dokumen tersebut baik berupa surat-surat tertulis, film, foto atau video dan karya-karya lainnya yang pada intinya semua data tersebut dapat memberikan informasi terkait proses penelitian.

## d. Analisis Data

Dalam analisis data ini merupakan proses dari mengolah data dan juga menelaah data yang telah diperoleh melalui metode pengumpulan data diatas. Dalam analisis data ini nantinya akan dapat memberikan penjelasan secara rinci, cermat, kritis, mendalam dan juga penjelasan lebih luas terkait obyek penelitian. Serta dapat menghasilkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

## e. Sumber Data

### 1. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dengan cara adanya wawancara kepada masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan pernikahan bahkan pelakunya seperti orang tua, pejabat KUA, Kepala Desa dan tokoh masyarakat lainnya.

### 2. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti, melainkan data yang diperoleh melalui pihak lain berupa data yang sudah ada ataupun referensi yang sudah ada. Sehingga peneliti hanya mencari dan juga mengumpulkan data-data tersebut yang kemudian dijadikan sebagai pendukung data primer. Data sekunder tersebut bisa berupa ayat Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.



## **VI. JANGKA WAKTU PENELITIAN**

Penelitian ini membutuhkan waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk mencari narasumber yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini. Tepatnya bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

## **VII. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITIAN**

Adapun susunan organisasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

**KETUA** : Gunawan Hendro, S.H.,M.H.

**SEKRETARIS** : David Nurhadi Rahman, S.Pd.

**ANGGOTA** : 1. Mu'arofah Al Husniah, SH.  
2. Dini Alifiyatin Nufus, S.H.  
3. Yenny Eka Mayasari, S.Si.  
4. Cahya Bagus Prianto, S.Kom  
5. Sri Rukmini, S.H.,M.Kn.

## VIII. ABSTRAKSI

*Tajdidun Nikah* (pembaharuan nikah) merupakan salah satu tradisi masyarakat Ambulu dalam rangka memperbaharui nikah dengan maksud sebagai bentuk kehati-hatian serta menambah kebaikan sehingga tercipta kenyamanan hati dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih. Praktik *Tajdidun Nikah* atau Bangun Nikah yang dilakukan masyarakat Ambulu hampir sama dengan praktik rujuk dalam islam. Akan tetapi, perbedaannya dalam *Tajdidun Nikah* tidak terjadi talak sebelumnya, hanya menggunakan akad baru dan mengulang memberikan mahar untuk mengikat akad yang baru tersebut.

Adapun fokus penelitiannya adalah 1.) Faktor yang menyebabkan pasangan suami istri di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember melakukan tradisi *Tajdidun Nikah*? 2.) Bagaimana praktik tradisi *Tajdidun Nikah* masyarakat di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam melakukan tradisi tersebut? 3.) Bagaimana prespektif fikih munakahat mengenai praktik tradisi *tajdidun nikah* terhadap kelangsungan hidup rumah tangga di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?

Adapun tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri melakukan tradisi *tajdidun nikah* di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui praktik tradisi *tajdidun nikah* di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. 3) Untuk mengetahui bagaimana prespektif fikih munakahat mengenai praktik tradisi *tajdidun nikah* terhadap kelangsungan hidup rumah tangga di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris yang dimana dalam penelitian empiris merupakan suatu metode yang dilakukan untuk melihat, menyelidiki, menemukan secara langsung kepada masyarakat atas fenomena tradisi *tajdidun nikah* serta pengaruhnya bagi masyarakat khususnya di kecamatan Ambulu. Dengan menggunakan metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Faktor yang menyebabkan pasangan suami istri di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember melakukan tradisi *Tajdidun Nikah*. 2.) Praktik tradisi *Tajdidun Nikah* masyarakat di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam melakukan tradisi tersebut 3.) Prespektif fikih munakahat mengenai praktik tradisi *tajdidun nikah* terhadap kelangsungan hidup rumah tangga di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

## IX. DESKRIPSI

### 1. Tinjauan Umum Mengenai Tradisi

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yaitu kebiasaan-kebiasan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma hukum serta aturan-aturan yang saling berkaitan yang kemudian menjadi sistem atau peraturan dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi tradisi merupakan adat istiadat serta kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.<sup>12</sup>

Secara etimologi tradisi berasal dari kata *traditium* yang artinya segala sesuatu yang diwarikan oleh masa lalu ke masa sekarang. Sedangkan tradisi secara terminologi adalah segala sesuatu seperti adat istiadat, kebiasaan, serta ajaran yang turun temurun dari nenek moyang yang dijalankan dan dilestarikan hingga saat ini. Pada umumnya tradisi atau adat dapat berupa nilai, norma, sosial, pola kehidupan dan kebiasaan yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.<sup>13</sup>

### 2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Nikah secara bahasa berarti menghimpun, mengumpulkan, atau bersetubuh. Secara istilah, nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan adalah syariat yang telah ditetapkan Allah swt. Agar hubungan suami istri di kalangan manusia menjadi sah dan tidak dianggap zina.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang biasa dan diberlakukan pada semua makhluk ciptaannya, baik bagi hewan, tumbuh-tumbuhan serta manusia itu sendiri. Dalam hal itu merupakan tujuan bagi ciptaannya untuk tumbuh dan berkembang biak guna untuk melestarikan keturunannya. Secara bahasan, nikah berarti percampuran. Sedangkan secara istilah nikah berarti akad yang dilakukan pihak laki-laki dan perempuan sehingga menjadikan hubungan menjadi halal oleh keduanya.<sup>14</sup> Perkawinan apabila ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan dengan harapan membangun keluarga yang kekal.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Soekanto, "*Kamus Sosiologi*", hal. 459.

<sup>13</sup> Widyastuti, "*Tradisi Langkah Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Skripsi, Malang: UIN Malang, 2011), 18.

<sup>14</sup> Khoiril Abror, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*", (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), 39.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah akad yang kuat atau *miisaqan ghalizan* untuk mentaati perintah dari Allah SWT dan untuk melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.<sup>16</sup>

Pengertian perkawinan apabila ditinjau dari hukum adat, pada dasarnya perkawinan itu bukan diartikan sebagai hubungan perdata saja, akan tetapi juga diartikan sebagai hubungan adat sekaligus hubungan kekerabatan. Terjadinya perikatan perkawinan tidak hanya membawa sebuah akibat terhadap hubungan keperdataan saja, akan tetapi juga menyangkut seperti hak dan kewajiban sebagai pasangan, hak dan kewajiban orang tua. Jadi perkawinan disini dapat diartikan secara sempit maupun dalam artian luas.

#### b. Praktik Perkawinan Dalam Masyarakat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang, masyarakat Jawa memaknai perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara. Upacara itu dimulai dari tahap perkenalan sampai terjadinya perkawinan. Tahaptahap tersebut adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- Nontoni
- Nembung/Lamaran
- Pasang Tarub
- Midodareni
- Akad Nikah
- Panggih
- Balang Suruh
- Ngidak Endhok
- Wiji Dadi
- Timbangan
- Kacar-Kucur
- Dulangan
- Sungkeman
- Kirab
- Jenang Sumsum
- Ngunduh Manten

II.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

<sup>17</sup> Yana M.H, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 61-67.

### c. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Adanya rukun dan syarat dari perkawinan merupakan perkara penting demi sahnya sebuah ikatan perkawinan. Rukun perkawinan merupakan sesuatu hal yang harus terpenuhi, guna untuk menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, pemenuhannya termasuk dalam proses pekerjaan tersebut. Sedang syarat sendiri merupakan sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, tetapi pemenuhannya tidak termasuk dalam proses pekerjaan.

1. Jumhur ulama berpendapat dan sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari:
  - a) Mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan.
  - b) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.
  - c) Dua orang saksi.
  - d) Ijab dan Kabul.
2. Syarat sah perkawinan

Syarat perkawinan merupakan landasan utama bagi sahnya sebuah ikatan perkawinan. Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi, maka perkawinan tersebut dikatakan sudah sah, sehingga memunculkan hak dan kewajiban sebagai pasangan.

- a) Syarat calon mempelai laki-laki
  1. Beraga islam
  2. Laki-laki
  3. Jelas orangnya
  4. Dapat memberikan persetujuan
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b) Syarat calon mempelai perempuan
  1. Beraga islam
  2. perempuan
  3. Jelas orangnya
  4. Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>18</sup>
- c) Syarat wali nikah
  1. Laki-laki
  2. Beragama islam
  3. Baligh
  4. Berakal sehat
  5. Mempunyai hak perwalian

---

<sup>18</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 24-26.

d) Syarat saksi nikah

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Adil
3. Beragama islam
4. Baligh
5. Berakal sehat<sup>19</sup>

e) Syarat ijab qabul

1. Pernyataan mengawinkan dari wali
2. Pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
3. Memakai kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*
4. Ijab dan qabul saling bersambung
5. Ijab dan qabul jelas tujuannya
6. Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam kondisi ihram haji/umrah.

a. Tujuan Perkawinan

Sesuai dengan tujuan perkawinan yang kekal. Apabila hal tersebut terwujud maka tujuan yang lain juga akan mengikuti, juga sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, serta menjaga kehormatan sebagai pemenuhan ibadah, bilamana tujuan dari perkawinan itu sendiri dapat tercapai.<sup>20</sup> Di dalam perundang-perundangan Indonesia menyatakan bahwa perkawinan mempunyai tujuan membangun bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah*.

Menurut Hilman Hadikusuma tujuan dari sebuah perkawinan bagi masyarakat adalah untuk melanjutkan dan mempertahankan keturunan, guna untuk kebahagiaan keluarga beserta kerabat, untuk mendapatkan nilai budaya dan untuk mempertahankan kewarisan. Maka dari itu sistem kekerabatan dan keturunan di Indonesia berbeda-beda. Maka tujuan perkawinan bagi masyarakat yang berbeda akan berakibat pada hukum perkawinan yang berbeda juga.

Keluarga adalah kesatuan hidup yang terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya yang dipimpin oleh orang tua yang mempunyai harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak hanya berkumpul dalam keluarga saja, akan tetapi juga berkumpul dengan kakek, nenek, keponakan, bibi, mertua, ipar, dan lain sebagainya. Hubungan tersebut dipengaruhi oleh hukum adat kekerabatan menurut struktur masyarakat.

---

<sup>19</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, 66-68.

<sup>20</sup> Zurifah Nurdin, “Perkawinan Prespektif Fiqih, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia”, (Bengkulu: El-Markazi, 2020), 82.

Dengan adanya hubungan dari garis keturunan keluarga, maka seseorang dikatakan mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang berhubungan dengan kedudukan dalam keluarganya, berhak atas nama keluarga dan berhak atas bagian harta keluarga, antara individu dalam kekeluargaan tersebut mempunyai tanggung jawab untuk saling menolong, dan akan dapat mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ke tiga, dan perkara-perkara yang lain.<sup>21</sup>

#### b. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan tidak akan terlepas dari lima macam tingkatan hukum dalam islam yang disebut “al-ahkam al-khamsah”. Yaitu wajib, sunah, makruh, dan haram. Berdasarkan keadaan, hukum nikah dapat berubah sesuai dengan niat seseorang yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>22</sup> Jumhur Ulama menetapkan bahwa hukum pernikahan dibagi menjadi lima macam sebagai berikut:

##### 1) Sunnah

Asal hukum pernikahan adalah sunah. Artinya, seorang yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dan sudah mempunyai bekal untuk menikah, tetapi tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina, baginya disunahkan menikah.

##### 2) Mubah

Hukum yang kedua adalah mubah (boleh), yaitu bagi orang yang tidak mempunyai pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah.

##### 3) Wajib

Hukum yang ketiga adalah wajib, bagi seseorang dilihat dari pertumbuhan jasmaniah sudah layak untuk menikah, kedewasaan rohaniannya sudah matang, dan memiliki biaya untuk menikah serta untuk menghidupi keluarganya. Apabila ia tidak menikah khawatir terjatuh pada perbuatan mesum (zina).

##### 4) Makruh

Hukum yang keempat adalah makruh, yaitu bagi seorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniahnya sudah layak, kedewasaan rohaniannya sudah matang, tetapi tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup istri dan anaknya. Untuk mengendalikan nafsunya ia dianjurkan untuk menjalankan puasa.

---

<sup>21</sup> Fathurahman Azhari, “*Perkawinan Senasab Pada Ahl Al-Bayt Rasulullah SAW*”, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), 28-29.

<sup>22</sup> Suratno, *Mendalami Fiqih 1 Untuk Kelas XI MA*, (Solo: Aqila, 2013), 122.

## 5) Haram

Hukum yang kelima adalah haram, yaitu bagi seorang yang menikahi wanita dengan tujuan untuk menyakiti, mempermainkan, dan memeras hartanya.

### c. Fungsi Keluarga Dalam Perkawinan

Fungsi Keluarga menurut Soelaeman (1994:85-115) ada sebagai berikut:

#### 1) Fungsi edukasi

Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya.

#### 2) Fungsi sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah fungsi keluarga dalam mengembangkan individu anak menjadi yang mantap. Fungsi Proteksi dan Perlindungan Fungsi perlindungan atau proteksi adalah fungsi keluarga dalam melindungi anak dari ketidakmampuannya bergaul dengan lingkungannya.

#### 3) Fungsi afeksi

Fungsi afeksi dan perasaan dalam keluarga terjadi hubungan sosial antara anak dan orang tua yang didasari dengan kemesraan.

#### 4) Fungsi religius

Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajarkan anak dan anggota keluarganya kepada kehidupan beragama.

#### 5) Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga dalam mencari nafkah, perencanaan, pembelanjaan dan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

#### 6) Fungsi rekreasi

Keluarga memerlukan suasana akrab, rumah yang hangat diantara anggota-anggota keluarga dimana hubungan antar keluarga bersifat saling mempercayai bebas tanpa beban dan diwarnai suasana santai.

#### 7) Fungsi biologis

Fungsi biologis adalah fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis anggotanya.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Tajdidun Nikah

### a) Pengertian Tajdidun Nikah

Secara bahasa tajdid berarti pembaharuan. Sementara nikah berarti perjanjian.



Tajdidun nikah dapat diartikan sebagai pembaruan terhadap perjanjian atau akad nikah. Secara luas dapat didefinisikan dengan akad nikah yang dilakukan sekali lagi atau lebih terhadap perkawinan yang pernah terjadi dengan akad yang sah menurut syariah, yang bertujuan sebagai bentuk kehati-hatian dan membuat kenyamanan dalam hati, dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan dan kemudian akan menghasilkan hubungan suami istri yang baik.<sup>23</sup>

Tajdid nikah, berasal dari dua kata, yakni “tajdid dan nikah” yang dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah “mbangun nikah, bilas nikah atau nganyari nikah”. Dalam kata Tajdid mengandung arti yaitu membangun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah Tajdid adalah mempunyai dua makna yaitu pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajid bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, tajdid bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, sumber, yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.

Menurut Masifuk Zuhdi, kata tajdid itu mengandung suatu pengertian yang luas sebab di dalam kata ini terdapat tiga unsur yang saling berhubungan. Yaitu pertama, al-i’adah artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafah kepada sumber ajaran islam, yaitu al-quran dan al-hadist. Kedua al-ibanah, artinya purifikasi atau pemurnian agama islam dari segala macam bentuk bid’ah dan khurafat, serta pembebasan berfikir ajaran Islam dari fanatisme aliran, mazhab dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam. Hal ini berbeda dengan Harun Nasution yang lebih menekankan kepada penyesuaian pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Tajdidun nikah dalam fiqh dapat diartikan yakni memperbaharui nikah. Pada intinya yaitu memperbaiki ikatan antara suami dan istri setelah mengalami pergeseran dari tujuan perkawinan dan merupakan tindakan kahati-hatian. Tradisi tajdidun nikah merupakan adat yang turun temurun dari jaman nenek moyang terdahulu yang datangnya atas inisiatif pasangan keluarga tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Indah Asana, “Rujuk dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Tingkir Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga)”, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), 33-34.

<sup>24</sup> Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, Jurnal Realita Vol 4 No. 2 (Juli 2016): 165.

## b) Hukum Tajdidun Nikah

Pada dasarnya, Tajdidun an-Nikah itu merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata mengulangi mempunyai konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan Tajdidun an-Nikah syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi seperti halnya nikah yang pertama, hanya saja dalam Tajdidun an-Nikah harus memenuhi syarat, yaitu dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru.

Menurut pendapat mayoritas ulama', akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sedangkan dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama, seperti yang dijelaskan Imam Ibnu Munir adalah hadist yang diriwayatkan Salamah. "Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW. Di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi menanyakan kepadaku; "Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at?. Aku menjawab; "Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini)." Nabi berkata;" sekarang kali kedua". Karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, maka akad yang kedua juga tidak mengurangi jatah talak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah talaknya masih 3, dan bila sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah talaknya tinggal 2 dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.

Selain itu juga disebutkan dalam Sharah Al-Minhaj Lishihab Ibnu Hajar juz IV halaman 391 berbunyi. "Sesungguhnya, persetujuan suami atas akad nikah yang kedua (memperbaharui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Hal ini sudah jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbaharui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati".

Menurut Shekh Ardabili, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Anwar Li A'malil Abror, dengan melakukan tajdid nikah, maka nikah yang pertama telah rusak, dan tajdid nikah itu dianggap sebagai pengakuan (iqrar) perpisahan, dan tajdid nikah tersebut mengurangi jatah talak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi. "Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib

memberi mahar karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah karenanya termasuk merusak cerai/talak (menjadi suami istri lagi). Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil.

Menurut A. Masduki Machfudh, beliau berpendapat bahwa tradisi tajdîdun nikâh adalah boleh dan tidak merusak paa akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (al-tajammul) atau berhati-hati (al-ihthyâth). Hal ini juga digunakan oleh A. Qusyairi Ismail bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan tajammul. Hukum ini bisa berubah menjadi wajib bila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikahnya tercatat di kantor sipil.

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum tajdîdun nikâh adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah didalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar AlAsqalani, bahwa menurut jumhur ulama tajdîdun nikâh tiak merusak akad yang pertama.

Jika memperbaharui nikah yang dimaksud untuk membatalkan yang pertama karena menganggap pernikahan yang pertama terjadi pada hari yang kurang baik, atau menganggap setelah sekian lama menikah khawatir pernah mengucapkan thâlâq. Maka menurut sebagian ulama syafi'iyah nikah yang pertama dianggap batal. Pendapat diatas dianggap lemah, artinya tidak memperkenankan tajdîdun nikâh. Dengan alasan karena dapat merusak akad nikah yang pertama.

Berdasarkan dalil diatas dapat disimpulkan bahwa Tajdidun Nikah itu memang memiliki perbedaan di kalangan para ulama, akan tetapi menurut qaul sohih (pendapat yang benar) hukumnya jawaz (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah terjadi. Memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (tajammul) atau berhati-hati (ikhtiyati), sedangkan menurut qaul yang lain akad baru tersebut bisa rusak akad yang terjadi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya": 165-167.

## X. TABULASI

No	Aspek Yang Ditanyakan	Pertanyaan	P1	P2	P3	Kesimpulan
1	Faktor	Faktor apa yang menyebabkan pasangan suami istri melakukan tradis tajdidun nikah di Kec. Ambulu Kab. Jember?	gini mas faktore pak KN (inisial) niku masalahe lek pak KN niku mbien perkoro wonge kui ingin melaksanakan Mbangun nikah niku permasalahanane rumah tonggone kurang akurat karo bojone, rizkine kurang lancar, lek istileh jowone rizkine seret ngono lo, lek syarate Mbangun nikah niku podo karo nikah sing pertama Cuma neng akad Mbangun nikah niku mboten di sebut sak piro	tak bawa bahasa indonesia aja ya mas, gini mas kenapa saya ingin melaksanakan Mbangun nikah,itu ada beberapa peristiwa yang saya anggap telah merusak akad/makna pernikahan mas, dan saya merasa sudah terjadi thalaq meskipun istri saya itu tidak merasa melakukan kesalahan. Juga ada kekuwatiran dalam diri saya kalau tidak melaksanakan Mbangun nikah akan seperti ada perzinaan”16. ”ia mas kalau	”Mbangun nikah itu adalahistilah atau tradisi adat jawa yang mana masih ada beberapa wilayah yang masih memegang erat tradisi tersebut. Namun kalau dalam KUA itu tidak ada yang namanya Mbangun Nikah, tapi yang ada hanyalah Tajdidun Nikah, itupun kalau ingin Tajdidun nikah biasanya telah terjadi jatuhnya talak terhadap istri, nah untuk mengesahkan bahwa suami telah benar-benar	Tajdidun Nikah dilakukan karena rumah tangga yang sudah tidak sehat, kurang rukun. Sehingga membuat hubungannya semakin renggang. Oleh sebab itu, suami merasa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi Thalaq, walaupun istri tidak merasa melakukan kesalahan.

			<p>mahare lan bentuke opo, iku ndak di sebut</p>	<p>saya gak tau masalahnya ya, dan lagian saya juga tidak tau dengar kalau suami saya ini pernah mengatakah hal yang bisa menjatuhkan thalaq, kalau saya ya,, ikut suami aja mas, lagian itu juga demi kebaikan kita berdua</p>	<p>mentalak itupun harus di putusan di Pengadilan Agama”.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

## **XI. FGD/PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Yang Menyebabkan Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Melakukan Tradisi Tajdidun Nikah**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember terdapat beberapa responden yang memberikan penjelasan terkait faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan tradisi Tajdidun Nikah tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Bapak Hadi selaku mudin di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, beliau mengatakan bahwa masyarakatnya yang melakukan tradisi Tajdidun Nikah tersebut disebabkan adanya faktor sering terjadi perselisihan, tidak rukun, hubungan antara suami dan istri semakin renggang.
- b. Menurut Bapak NK (inisial) selaku salah satu warga di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang telah melakukan tradisi Tajdidun Nikah memberikan pendapatnya mengenai faktor yang telah menyebabkan mereka melakukan tradisi tersebut yaitu karena beliau merasa bahwa telah melakukan talak kepada ibu R (inisial) selaku istrinya. Bapak NK merasakan kekhawatiran yang mendalam akan hubungan yang dijalani dengan istrinya. Maka dengan begitu bapak NK memutuskan untuk melakukan Tajdidun Nikah tersebut agar hubungan suami istri yang dijalani dapat dipastikan tanpa adanya rasa keraguan.
- c. Menurut bapak Ahmad selaku Kepala KUA di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, beliau mengemukakan pendapatnya bahwa tradisi Tajdidun Nikah adalah tradisi jawa dan masih terdapat beberapa wilayah yang masih mengikuti tradisi tersebut. Namun untuk Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri tidak ada yang namanya Tajdidun Nikah, sebab Tajdidun Nikah tidak tercatat di KUA. Terdapat juga apabila ada yang mencantumkan atau mengatas namakan lembaga KUA hukumnya tidak boleh karena kapasitasnya lembaga KUA itu resmi. Namun pendapat saya pribadi tradisi Tajdidun Nikah itu boleh untuk dilakukan karena masih sesuai dengan syarat sahnya pernikahan. Yang mana tradisi Tajdidun Nikah dilakukan bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Dalam melaksanakan Tajdidun Nikah ijab qabul yang biasa dilakukan dengan tokoh agama setempat atau yang biasa disebut dengan mudin.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan dilakukan adanya tradisi Tajdidun Nikah yang telah disampaikan oleh beberapa responden diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Rumah tangga yang sudah tidak sehat
- b. Tidak adanya kerukunan
- c. Hubungan suami istri yang semakin renggang
- d. Adanya rasa keraguan atau kekhawatiran akan status pernikahannya sebab telah terjadi talak yang tidak disengaja atau tanpa disadarinya.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, adanya tradisi Tajdidun Nikah di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tersebut dilakukan karena terdapat inisiatif dari orang tua pasangan. Sebab orang tua berpendapat dengan dilakukannya Tajdidun Nikah maka sama halnya orang tersebut melakukan memperbaiki akad nikah yang mana berdasarkan kenyataannya orang yang melakukan tradisi tersebut mereka merasakan perubahan kondisi di keluarganya seperti adanya kerukunan, keluarga yang harmonis, adanya rasa kasih sayang dalam keluarga, lebih lancar mendapatkan rezekinya dan merasakan keberkahan dalam rumah tangganya.

Tradisi Tajdidun Nikah yang dilakukan pasangan suami istri Tajdidun Nikah di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dilakukan dengan tujuan yang pasti untuk kebaikan rumah tangganya agar dijauhkan dari adanya perceraian dan tetap terjaga keutuhan rumah tangganya. Adapun faktor yang menyebabkan adanya tradisi Tajdidun Nikah oleh pasangan suami istri di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

- a. Keadaan rumah tangga yang tidak harmonis

Keadaan yang tidak harmonis ini disebabkan adanya pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak adanya suasana keluarga yang harmonis, rukun dan penuh kasih sayang. Dengan adanya keluarga yang seperti itu maka dilakukan adanya Tajdidun Nikah agar dapat kembali menumbuhkan keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh kasih sayang. Selain itu juga dapat memperkuat tali pernikahan diantara keduanya agar tidak terjadi adanya sebuah perceraian. Sebab dalam Islam menolak adanya kerusakan dalam keluarga atau rumah tangga.

- b. Keadaan ekonomi dalam keluarga yang tidak baik

Apabila dalam suatu keluarga sering terjadinya pertengkaran, keadaan keluarga yang tidak harmonis itu akan dapat berpengaruh terhadap lancar tidaknya rezeki dalam keluarga tersebut. Dengan keadaan ekonomi keluarga yang sedang seret tersebut juga

akan dapat menimbulkan pertengkaran yang terus-menerus dalam keluarga. Maka dengan begitu dilakukan adanya tajdidun nikah guna untuk menjaga tali pernikahan agar tidak putus di tengah jalan, untuk menyelamatkan keluarga agar tetap utuh.<sup>26</sup>

c. Adanya keraguan mengenai status pernikahan

Adanya keraguan ini disebabkan adanya kata-kata yang terucap ketika terjadi pertengkaran yang mana kemungkinan kata-kata tersebut termasuk dalam artian talak. Maka dengan begitu agar status pernikahan yang dijalani bisa dipastikan sah atau tidaknya, lebih baik diperbaiki kembali pernikahannya dengan dilakukan adanya Tajdidun Nikah. Guna menghilangkan rasa keraguan dan hubungan suami istri yang aman dan sah tidak ada kekhawatiran terjadinya zina.<sup>27</sup>

d. Kepercayaan adanya tradisi tajdidun nikah

Tradisi tajdidun nikah yang telah dipercayai oleh para orang tuanya yang kemudian diterapkan kepada anak-anak mereka sehingga secara turun temurun tradisi tersebut dilakukan. Tradisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam keluarga dari segi apapun itu. mereka juga mempercayai dengan adanya Tajdidun Nikah ini akan dapat menjadikan pernikahan tersebut menjadi lebih harmonis dan berkah kedepannya.<sup>28</sup>

## **2. Praktik Tradisi Tajdidun Nikah Masyarakat Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

Pelaksanaan tradisi Tajdidun Nikah hampir sama dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya, yang mana tradisi ini juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat tradisi Tajdidun Nikah adalah adanya kedua mempelai, wali nikah, saksi, dan ijab qobul. Jika dalam pernikahan pada umumnya mengundang para kerabat dan teman-teman, maka dalam tradisi Tajdidun Nikah hanya mengundang kerabat dekat saja dan tergantung kesepakatan kedua mempelai, karena tradisi ini hanya pengulangan akad nikah. Kemudian untuk Tajdidun Nikah ini tidak perlu adanya pencatatan sebagai bukti tertulis. Cukup dengan mengundang tokoh agama setempat. Tajdidun Nikah sama persis seperti pernikahan pertama, akan tetapi tidak dilaksanakan

---

<sup>26</sup> Wahidatul Hasanah, *Tradisi Tajdidun Nikah di Desa Tempurejo (Studi Living Hadith)* (Jember: IAIN Jember, 2019)

<sup>27</sup> Muhammad Hilmi Fauzi, *Tajdidun Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulyam Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin)* (Kalimantan Selatan: Jurnal Bimas Islam, 2018) Vol. 11, No. III

<sup>28</sup> Muhammad Jayan Maulana, *Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)* 2(Malang: Jurnal Hikmatina, 2023) Vol. 5 No. 2



dengan acara besar-besaran. Dan Tajdidun Nikah ditutup dengan adanya slametan tumpengan atau do'a bersama. Pada tradisi Tajdidun Nikah hakikatnya mempelai wanita masih berstatus istri sah yang berarti masih terikat dengan suaminya, secara hukum agama maupun hukum negara. Tradisi Tajdidun Nikah ini dilakukan hanya dengan mengulangi akad saja dan akad yang sah serta memiliki kekuatan hukum itu tetap pada akad nikah yang pertama. Prosesi tradisi Tajdidun Nikah sama persis seperti pelaksanaan pernikahan yang pertama. Tradisi Tajdidun Nikah lebih baik di pahami dan di anggap seperti adat dari pernikahan dan hukum melaksanakannya adalah boleh atau mubah. Karena tujuan dari dilaksanakannya Tajdidun Nikah itu sendiri adalah untuk mendoakan pasangan tersebut, agar pasangan tersebut dapat menjalani keluarga yang harmonis lagi kedepannya.<sup>29</sup>

Dalam praktiknya tradisi Tajdidun Nikah yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

- a. Yang pertama pasangan suami istri yang akan melakukan Tajdidun Nikah mendatangi ke rumah mudin atau tokoh agama yang bersedia menjadi penghulu dalam proses tajdidun nikah yang akan mereka lakukan. Dan juga menanyakan terkait hari dan bulan yang baik untuk dilakukan Tajdidun Nikah.
- b. Yang kedua pasangan suami istri menanyakan kepada mudin atau tokoh agama mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan tajdidun nikah serta menyiapkan semuanya. Proses tajdidun nikah diikuti atau diketahui oleh keluarga terdekat saja dan tidak mengundang orang umum.
- c. Yang ketiga adanya khutbah yang dilakukan oleh penghulu dengan menggunakan bahasa arab dan jawa, yang kemudian pelaksanaan ijab dan qabul serta adanya wali nikah juga saksi nikah. Selain itu ijab qabul juga disertai adanya penyerahan mahar dari suami kepada istrinya layaknya ijab qabul yang dilakukan pada saat pertama kali melakukan pernikahan.
- d. Pelaksanaan ijab qabul dalam Tajdidun Nikah ini ditutup dengan doa yang dipimpin langsung oleh penghulu dan diakhiri dengan acara makan bersama di tempat dilaksanakannya tajdidun nikah.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Adi Farid Sabiq, *Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Nyalembang Kecamatan Pulosari Kabupaten Malang)* (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

<sup>30</sup> Muhammad Hilmi Fauzi, *Tajdidun Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulyam Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin)* (Kalimantan Selatan: Jurnal Bimas Islam, 2018) Vol. 11, No. III

Jadi pelaksanaan praktik Tajdidun Nikah di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ini sama halnya dengan mereka melakukan akad nikah pada pernikahan pada umumnya. Akan tetapi yang berbeda adalah apabila pernikahan pada umumnya diselenggarakan besar-besaran dan diikuti juga oleh keluarga besar, sedangkan dalam pelaksanaan Tajdidun Nikah ini hanya diikuti oleh kerabat dekat saja dan kesepakatan kedua mempelai. Dalam pelaksanaan Tajdidun Nikah, mengenai pemberian mahar dari suami kepada istrinya itu tidak wajib, berbeda halnya ketika melaksanakan pernikahan yang pertama. Mahar dalam pelaksanaan Tajdidun Nikah itu boleh ada atau tidak.

### **3. Pratik Tradisi Tajdidun Nikah Terhadap Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Prespektif Fikih Munakahat**

Tradisi Tajdidun Nikah merupakan pembaharuan akad nikah dan termasuk tradisi yang turun temurun dari nenek moyang. Maka dapat disimpulkan bahwa tradisi Tajdidun Nikah ini adalah pembaharuan akad nikah yang dianggap telah hampir rusak atau cacat. Dengan diadakannya Tajdidun Nikah ini diharapkan akan dapat membawa keberkahan sehingga apa yang diharapkan oleh pasangan dapat segera terwujud.

Tradisi Tajdidun Nikah di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dilaksanakan guna untuk mengurangi perceraian dengan cara memperbaharui akad. Pelaksanaan Tajdidun Nikah ini tidak jauh berbeda dengan akad nikah pada umumnya. Tradisi Tajdidun Nikah ini menjadi solusi jitu atas Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada keluarga yang kurang Harmonis, jika tradisi ini punah atau tidak dilestarikan maka akan meningkatkan angka perceraian di Indonesia.

Dalam kajian fiqih munakahat, tajdidun nikah bukanlah suatu hal baru yang tidak diatur di dalam islam. Pada dasarnya hal-hal yang terkait pernikahan sudah di tentukan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam menyikapi adanya tajdidun nikah, banyak ulama' ahli fiqih dan ahli tafsir memberikan tanggapan tentang tajdidun nikah. Sebagaimana penjelasan Sayyid Abdurrahman dalam kitab Bughyah Al Mustarsyidin, mengenai fenomena tajdidun nikah. Didalamnya disebutkan bahwa "Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada di tingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada Wali yang pertama tetapi tajdīd itu lebih utama dicegah dari

sebagian wali-wali”. Dari adanya pernyataan tersebut maka dijelaskan bahwa proses tajdidun nikah adalah mubah. Dalam Islam tidak melarang adanya Tajdidun Nikah, akan tetapi boleh dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan dari pasangan suami istri. Hukum Tajdidun Nikah adalah boleh (mubah), dan tidak termasuk membatalkan nikah yang pertamanya, serta tidak mengurangi hitungan talak. Dalam pelaksanaan Tajdidun nikah, akad nikah yang dilakukan tidak mewajibkan adanya pemberian mahar kembali. Jadi boleh ada atau tidaknya mahar.<sup>31</sup>

Imam Yusuf Ardabili berpendapat bahwa Tajdidun nikah harus memberikan mahar, karena secara tidak langsung Tajdidun nikah ialah pengakuan rusaknya akad yang pertama. Menurut Imam Yusuf Ardabili bahwa tajdidun nikah membutuhkan mahar dikarenakan akad yang pertama sudah dianggap rusak, dengan adanya akad yang kedua sebagai ikrar rusaknya akad pertama. Maka dari itu akad yang wajib hukumnya memberikan mahar. Keharusan mahar ini karena makna tajdidun nikah ialah sebagai pengakuan (perceraian) secara tidak langsung.

Dalam menyikapi tradisi tajdidun nikah ini, pemerintah membuat patokan regulasi dalam hal pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 26 ayat 2 yang berbunyi “Hak untuk membatalkan yang dilakukan oleh suami atau istri berdasarkan alasan pada ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang telah dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah”. Jadi dalam hal ini yang dimaksud adalah pernikahan yang harus diulang akad nikahnya supaya sah adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh lelaki dan perempuan yang pernikahannya dapat dibuktikan dengan buku nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang.

Tradisi Tajdidun Nikah di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, hukumnya adalah mubah atau boleh. Tajdidun Nikah hanya memperbarui akad pertama bukan mengganti akad yang pertama. Seperti kaidah ushul fiqh “Al-ashlu baqa’u maa kaana ala maa Kaana” yang artinya langgengnya suatu hukum berdasarkan hukum asalnya. Kaidah tersebut apabila dikaitkan dengan pembahasan permasalahan, dapat di kiaskan terhadap pelaksanaan tajdidun nikah yang tidak mengubah atau merusak akad nikah yang terdahulu.

---

<sup>31</sup> Muhammad Jayan Maulana, Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang) (Malang: Jurnal Hikmatina, 2023) Vol. 5 No. 2

Pelaksanaan Tajdidun Nikah yang dilakukan di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dari segi proses maupun dari segi motivasinya tidak menyalahi aturan karena tidak bertentangan dengan konsep Al-‘adatu muhakkamah, yang memiliki arti bahwasanya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Jadi kesimpulannya hukum dari Tajdidun Nikah adalah boleh (mubah), akan tetapi bisa dihukumi haram apabila pelaksanaan Tajdidun Nikah di jadikan sebagai kepercayaan yang sesat seperti kepercayaan dari dukun ataupun peramal. Jadi pada dasarnya tradisi ini diperbolehkan dalam agama Islam dan tentunya tidak bertentangan dengan ajarannya.<sup>32</sup>

## **XII. KESIMPULAN**

Setelah peneliti melaksanakan penelitian, melakukan pengumpulan data, menuliskan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang sudah diteliti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan adanya tradisi Tajdidun Nikah di Kecamatan Ambulu Kabupaten Banyuwangu adalah:
  - a. Keadaan rumah tangga yang tidak harmonis
  - b. Keadaan ekonomi dalam keluarga yang tidak baik
  - c. Adanya keraguan mengenai status pernikahan
  - d. Kepercayaan adanya tradisi tajdidun nikah
2. Praktik tradisi Tajdidun Nikah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah:
  - a. Yang pertama pasangan suami istri yang akan melakukan Tajdidun Nikah mendatangi ke rumah mudin atau tokoh agama yang bersedia menjadi penghulu dalam proses tajdidun nikah yang akan mereka lakukan. Dan juga menanyakan terkait hari dan bulan yang baik untuk dilakukan Tajdidun Nikah.
  - b. Yang kedua pasangan suami istri menanyakan kepada mudin atau tokoh agama mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan tajdidun nikah serta menyiapkan semuanya. Proses tajdidun nikah diikuti atau diketahui oleh keluarga terdekat saja dan tidak mengundang orang umum.

---

<sup>32</sup> Muhammad Hilmi Fauzi, Tajdidun Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulyam Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin) (Kalimantan Selatan: Jurnal Bimas Islam, 2018) Vol. 11, No. III

- c. Yang ketiga adanya khutbah yang dilakukan oleh penghulu dengan menggunakan bahasa arab dan jawa, yang kemudian pelaksanaan ijab dan qabul serta adanya wali nikah juga saksi nikah. Selain itu ijab qabul juga disertai adanya penyerahan mahar dari suami kepada istrinya layaknya ijab qabul yang dilakukan pada saat pertama kali melakukan pernikahan.
- d. Pelaksanaan ijab qabul dalam Tajdidun Nikah ini ditutup dengan doa yang dipimpin langsung oleh penghulu dan diakhiri dengan acara makan bersama di tempat dilaksanakannya tajdidun nikah.
  - a) Praktik tradisi Tajdidun Nikah prespektif fiqh munakahat adalah dalam kajian fiqh munakahat, tajdidun nikah bukanlah suatu hal baru yang tidak diatur di dalam islam. Pada dasarnya hal-hal yang terkait pernikahan sudah di tentukan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam menyikapi adanya tajdidun nikah, banyak ulama' ahli fiqh dan ahli tafsir memberikan tanggapan tentang tajdidun nikah. Sebagaimana penjelasan Sayyid Abdurrahman dalam kitab *Bughyah Al Mustarsyidin*, mengenai fenomena tajdidun nikah. Didalamnya disebutkan bahwa "Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada di tingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada Wali yang pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali". Dari adanya pernyataan tersebut maka dijelaskan bahwa prosesi tajdidun nikah adalah mubah. Dalam Islam tidak melarang adanya Tajdidun Nikah, akan tetapi boleh dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan dari pasangan suami istri. Hukum Tajdidun Nikah adalah boleh (mubah), dan tidak termasuk membatalkan nikah yang pertamanya, serta tidak mengurangi hitungan talak. Dalam pelaksanaan Tajdidun nikah, akad nikah yang dilakukan tidak mewajibkan adanya pemberian mahar kembali. Jadi boleh ada atau tidaknya mahar.

### **XIII. SARAN**

Setelah peneliti selesai melaksanakan penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan terhadap Pengaruh tradisi tajdidun nikah terhadap kelangsungan hidup rumah tangga dalam prespektif fikih munakahat (studi kasus di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember), maka peneliti disini mencoba untuk memberi saran untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi era perubahan zaman. Fokus masalahnya adalah hukum dan masalah tradisi Tajdidun Nikah. Berdasarkan hal ini, tentunya masih banyak fokus permasalahan yang belum ada dalam penelitian ini. Seperti sejarah pertama kali dilakukannya tradisi Tajdidun Nikah yang sampai saat ini belum diketahui, karena masyarakat hanya mengikuti tradisi yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Oleh karena itu, peneliti berharao adanya penelitian yang lebih mendalam bagi peneliti selanjutnya tentang kegiatan tradisi Tajdidun Nikah.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan terdapat banyak kekrangan yang perlu direvisi. Oleh karen itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang evaluatif dari para pembaca. Semoga karya ini dapat menginspirasi peneliti dan pembaca untuk terus berkarya serta memperluas pengetahuan dan meningkatkan pemahaman tentang tradisi Tajdidun Nikah.

#### **XIV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

Al Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1975), hal. 24.

Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penelitian Karya Tulis*

*Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), Hal. 45.

Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 45.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*”,

(Bandung,

Alfabeta, 2013), hal. 2.

Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 42.

Efendi dan Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, hal. 178.

Khoirul Abror, “*Hukum Perkawinan dan Perceraian*”, (Yogyakarta: Bening Pustaka,

2017),

Yana M.H, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 61-67.

Jamaludin dan Nanda Amalia, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 24-26.

Zurifah Nurdin, “*Perkawinan Prespektif Fiqih, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia*”, (Bengkulu: El-Markazi, 2020), 82.

Fathurahman Azhari, “*Perkawinan Senasab Pada Ahl Al-Bayt Rasulullah SAW*”,

(Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2015), 28-29.

Suratno, *Mendalami Fiqih 1 Untuk Kelas XI MA*, (Solo: Aqila, 2013), 122.

Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan

Semampir Kodya Surabaya” : 165-167.

Arriyanto dan Siregar, Aminuddi, “*Kamus Antropologi*”, Hal. 4.

Soekanto, “*Kamus Sosiolog*”i, hal. 459.

##### **Peraturan Perundan-undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

**Jurnal:**

Mohammad Nafik, “*Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*”, *Jurnal Realita* Vol 4 No. 2 (Juli 2016): 165.

Muhammad Hilmi Fauzi, *Tajdidun Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulyam Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin)* (Kalimantan Selatan: *Jurnal Bimas Islam*, 2018) Vol. 11, No. III

Muhammad Jayan Maulana, *Tradisi Bangun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat* (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang) 2(Malang: *Jurnal Hikmatina*, 2023) Vol. 5 No. 2

**Web:**

<https://www.beritasatu.com/nusantara/1048797/330-perceraian-terjadi-di-Jember-tiap-bulan-didominasi-faktor-ekonomi>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2023